

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK - RETRIBUSI - DAERAH

2024

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 1, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024
No.1 ; TLD No.43;

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK :

- bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda; bahwa sesuai dengan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; perlu perlu menetapkan PERDA tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; PP No. 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; PP No. 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik; PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1781).

- (I) PAJAK yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT (1.makanan dan/atau minuman; 2.tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan); d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. (II) RETRIBUSI terdiri atas: A. RETRIBUSI JASA UMUM dengan objek (a. pelayanan kesehatan; b.pelayanan kebersihan; c.pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan d.pelayanan pasar); B. RETRIBUSI JASA USAHA dengan objek (a.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b.penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan; c.penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan; d.penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e.pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak; f.pelayanan jasa Kepelabuhanan; g.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU dengan objek (a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan b. penggunaan Tenaga Kerja Asing).

CATATAN :

- Peraturan Daerah(PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
- 0 Halaman.